PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENGAMANAN DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya dihadapkan pada permasalahan internal berupa keterbatasan sumber daya personel, kesejahteraan yang masih rendah, keterbatasan materiel, peralatan, sarana dan prasarana serta anggaran maupun tantangan eksternal sebagai akibat pengaruh lingkungan strategis global, regional dan nasional dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara cepat, tepat dan akuntabel;

b. bahwa untuk mewujudkan keamanan di lingkungan markas dan kesatrian Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah perlu adanya pengamanan secara terpadu dan profesional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah tentang Pengamanan di Lingkungan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH TENTANG PENGAMANAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
4. Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
5. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara yang selanjutnya disebut Ditpolairud adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang kepolisian perairan dan udara pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
6. Satuan Brigade Mobil yang selanjutnya disebut Satbrimob adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Brigade Mobil pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
7. Direktorat Samapta yang selanjutnya disebut Ditsamapta adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang samapta pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
8. Sekolah Polisi Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah unsur pendukung dalam bidang pendidikan dan pelatihan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
9. Pelayanan Markas yang selanjutnya disebut Yanma adalah unsur pelayanan dalam bidang pelayanan markas dan urusan dalam pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
10. Kesatrian adalah tempat yang dipergunakan oleh suatu kesatuan untuk tempat bekerja dan tempat tinggal bagi Pegawai Negeri pada Polri, yang pengaturannya dilaksanakan oleh Kepala Kesatrian.
11. Penjagaan adalah suatu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersifat pencegahan.
12. Patroli adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan menindak gangguan atau pelanggaran hukum dalam rangka memelihara atau meningkatkan tertib hukum.
13. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan, serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan.
14. Markas adalah tempat kedudukan pemimpin.

Pasal 2

Tujuan Penyusunan Peraturan Kapolda Sulawesi Tengah ini agar pengamanan Markas dan Kesatrian di lingkungan Polda Sulawesi Tengah memiliki standar kerja yang terukur dan terdokumentasi secara baik, sehingga memudahkan dalam pengendalian dan menjamin proses yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

(1) Pengamanan di lingkungan Polda Sulawesi Tengah dilaksanakan pada:
   a. Markas Polda Sulawesi Tengah;
   b. Kesatrian Ditpolairud;
   c. Kesatrian Satbrimob;
   d. Kesatrian Samapta; dan
   e. Kesatrian SPN.

(2) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
   a. orang; dan
   b. benda.

(3) Orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. Pegawai Negeri Pada Polri;
   b. penghuni asrama; atau
   c. tamu/masyarakat.

(4) Benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. barang bawaan;
   b. angkutan darat;
   c. angkutan udara;
   d. angkutan laut;
   e. instalasi;
   f. tanah;
   g. bangunan; dan
   h. dokumen.

Pasal 4

(1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan:
   a. jaga Markas;
   b. Kesatrian; dan
   c. patroli.

(2) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan oleh:
   a. Perwira pengawas;
   b. Perwira jaga;
   c. Komandan jaga; dan
   d. anggota jaga.

(3) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan pada:
   a. pagi hari, pukul 08.00 Wita sampai dengan malam hari pukul 20.00 Wita; dan
   b. malam hari, pukul 20.00 Wita sampai dengan pagi hari pukul 08.00 Wita.

Pasal 5

Peralatan yang digunakan dalam pengamanan Markas dan Kesatrian, meliputi:
   a. senjata api laras panjang/laras pendek serta magasin dan amunisi;
   b. sangkur;
   c. tongkat polisi;
   d. *papper spray*;
   e. rompi anti peluru;
   f. helm kevlar;
   g. borgol;
   h. senter;
   i. *handy talky*;
   j. kamera;

k. *metal detector*, dan
l. *inspection mirror.*

Pasal 6

(1) Jaga Markas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada Markas Polda Sulawesi Tengah, dengan kegiatan:
a. menaikkan dan menurunkan bendera merah putih;
b. melaksanakan apel serah terima penjagaan;
c. melaksanakan pengecekan barang inventaris penjagaan;
d. membuat Berita Acara terhadap barang inventaris penjagaan yang rusak;
e. melaksanakan pengecekan jumlah dan kondisi tahanan;
f. mengisi buku mutasi penjagaan;
g. melakukan pemeriksaan luar terhadap badan tamu/pengunjung dengan menggunakan alat *metal detector*,
h. meminta Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya dan menukarkan dengan kartu tamu serta mencatat dibuku tamu;
i. melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan tamu/masyarakat;
j. melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tamu/masyarakat yang ingin masuk ke dalam Markas dan Kesatrian dengan menggunakan alat *inspection mirror*; dan
k. memukul lonceng setiap jam dan mencatat ke dalam buku mutasi dengan menggunakan tinta merah.

(2) Jaga Kesatrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilaksanakan pada Ditpolairud Polda Sulawesi Tengah, dengan kegiatan:
a. menaikkan bendera merah putih diawali dengan meniup peluit pelaut pada pukul 06.00 Wita dan menurunkan bendera merah putih tanpa peluit pelaut pada pukul 18.00 Wita;
b. melaksanakan apel serah terima penjagaan;
c. melaksanakan pengecekan barang inventaris penjagaan;
d. membuat Berita Acara terhadap barang inventaris penjagaan yang rusak;
e. melaksanakan pengecekan jumlah dan kondisi tahanan;
f. mengisi buku mutasi penjagaan;
g. melakukan pemeriksaan terhadap penghuni asrama yang masuk Kesatrian;
h. melakukan pemeriksaan luar terhadap badan tamu dengan menggunakan alat *metal detector*;
i. meminta Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya dan menukarkan dengan kartu tamu serta mencatat di buku tamu;
j. melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan tamu/masyarakat;
k. melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tamu/masyarakat yang ingin masuk ke dalam Markas dan Kesatrian dengan menggunakan alat *inspection mirror*;

l. memukul lonceng setiap jam dan mencatat ke dalam buku mutasi dengan menggunakan tinta merah; dan
m. memberikan penghormatan peluit pelaut kepada Perwira Menengah dan/atau Perwira Tinggi pada TNI/Polri yang keluar masuk Kesatrian pada pagi, siang dan sore hari.

(3) Jaga Kesatrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilaksanakan pada Satbrimob Polda Sulawesi Tengah, dengan kegiatan:
a. menaikkan dan menurunkan bendera merah putih;
b. melaksanakan apel serah terima penjagaan;
c. melaksanakan pengecekan barang inventaris penjagaan;
d. membuat Berita Acara terhadap barang inventaris penjagaan yang rusak;
e. mengisi buku mutasi penjagaan;
f. melakukan pemeriksaan terhadap penghuni asrama yang masuk Kesatrian;
g. melakukan pemeriksaan luar terhadap badan tamu dengan menggunakan alat *metal detector*;
h. melakukan pemeriksaan barang bawaan tamu;
i. meminta Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya dan menukarkan dengan kartu tamu serta mencatat di buku tamu;
j. melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tamu/masyarakat yang ingin masuk ke dalam Kesatrian dengan menggunakan alat *inspection mirror*; dan
k. memukul lonceng setiap jam dan mencatat ke dalam buku mutasi dengan menggunakan tinta merah.

(4) Jaga Kesatrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilaksanakan pada Samapta Polda Sulawesi Tengah, dengan kegiatan:
a. menaikkan dan menurunkan bendera merah putih;
b. melaksanakan apel serah terima penjagaan;
c. melaksanakan pengecekan barang inventaris penjagaan;
d. membuat Berita Acara terhadap barang inventaris penjagaan yang rusak;
e. mengisi buku mutasi penjagaan;
f. melakukan pemeriksaan terhadap penghuni asrama yang masuk Kesatrian;
g. melakukan pemeriksaan luar terhadap badan tamu dengan menggunakan alat *metal detector*;
h. meminta Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya dan menukarkan dengan kartu tamu serta mencatat di buku tamu;
i. melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tamu/masyarakat yang ingin masuk ke dalam Kesatrian dengan menggunakan alat *inspection mirror*; dan
j. memukul lonceng setiap jam dan mencatat ke dalam buku mutasi dengan menggunakan tinta merah.

(5) Jaga Kesatrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilaksanakan pada SPN Polda Sulawesi Tengah, dengan kegiatan:
   a. menaikkan dan menurunkan bendera merah putih;
   b. melaksanakan apel serah terima penjagaan;
   c. melaksanakan pengecekan barang inventaris penjagaan;
   d. membuat Berita Acara terhadap barang inventaris penjagaan yang rusak;
   e. mengisi buku mutasi penjagaan;
   f. melakukan pemeriksaan terhadap penghuni asrama yang masuk Kesatrian;
   g. melakukan pemeriksaan luar terhadap badan tamu dengan menggunakan alat *metal detector*;
   h. meminta Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya dan menukarkan dengan kartu tamu serta mencatat di buku tamu;
   i. melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tamu/masyarakat yang ingin masuk ke dalam Kesatrian dengan menggunakan alat *inspection mirror*; dan
   j. memukul lonceng setiap jam dan mencatat ke dalam buku mutasi dengan menggunakan tinta merah.

Pasal 7

(1) Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada Markas Polda Sulawesi Tengah, dengan kegiatan:
   a. melaksanakan patroli dengan berjalan kaki dan/atau kendaraan roda dua setiap 2 (dua) jam sekali selama 30 (tiga puluh) menit;
   b. melaksanakan patroli di setiap gedung Markas dan asrama Polda Sulawesi Tengah;
   c. memukul lonceng di lingkungan asrama Polda Sulawesi Tengah setiap jam;
   d. melakukan dokumentasi setiap kegiatan patroli; dan
   e. mencatat temuan patroli ke dalam buku mutasi.

(2) Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada Kesatrian Ditpolairud Polda Sulawesi Tengah, dengan kegiatan:
   a. melaksanakan patroli dengan berjalan kaki dan/atau kendaraan roda dua setiap 2 (dua) jam sekali selama 30 (tiga puluh) menit;
   b. melaksanakan patroli di setiap gedung, asrama dan dermaga Ditpolairud;
   c. melakukan pengecekan terhadap kapal patroli pada saat kondisi pasang dan surut air laut;
   d. memukul lonceng di lingkungan Kesatrian Polairud setiap jam;
   e. melakukan dokumentasi setiap kegiatan patroli;
   f. mencatat temuan patroli ke dalam buku mutasi; dan
   g. melakukan pengecekan terhadap angkutan udara.

(3) Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada Kesatrian Satbrimob Polda Sulawesi Tengah, dengan kegiatan:
   a. melaksanakan patroli dengan berjalan kaki dan/atau kendaraan roda dua setiap 2 (dua) jam sekali selama 30 (tiga puluh) menit;

b. melaksanakan patroli di seputaran Kesatrian dan luar Kesatrian;
c. memukul lonceng di lingkungan Kesatrian Satbrimob setiap jam;
d. melakukan dokumentasi setiap kegiatan patroli; dan
e. mencatat temuan patroli ke dalam buku mutasi.

(4) Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada Kesatrian Samapta Polda Sulawesi Tengah, dengan kegiatan:
a. melaksanakan patroli dengan berjalan kaki dan/atau kendaraan roda dua setiap 2 (dua) jam sekali selama 30 (tiga puluh) menit;
b. melaksanakan patroli di setiap gedung dan barak;
c. memukul lonceng di lingkungan Kesatrian Samapta setiap jam;
d. melakukan dokumentasi setiap kegiatan patroli; dan
e. mencatat temuan patroli ke dalam buku mutasi.

(5) Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilaksanakan pada Kesatrian SPN Polda Sulawesi Tengah, dengan kegiatan:
a. melaksanakan patroli dengan berjalan kaki dan/atau kendaraan roda dua setiap 2 (dua) jam sekali selama 30 (tiga puluh) menit;
b. melaksanakan patroli di setiap gedung, asrama dan barak siswa;
c. memukul lonceng di lingkungan Kesatrian SPN setiap jam;
d. melakukan dokumentasi setiap kegiatan patroli; dan
e. mencatat temuan patroli ke dalam buku mutasi.

Pasal 8

Kegiatan pengawasan dan pengendalian pengaman Markas dan Kesatrian, dilaksanakan oleh:
a. Kayanma Polda Sulawesi Tengah untuk Markas Polda Sulawesi Tengah;
b. Kasubditbinops Ditpolairud untuk Kesatrian Ditpolairud Polda Sulawesi Tengah;
c. Kasiyanma Satbrimob untuk Kesatrian Satbrimob Polda Sulawesi Tengah;
d. Kasubditgasum Samapta untuk Kesatrian Samapta Polda Sulawesi Tengah; dan
e. Kasubbagyanum SPN untuk Kesatrian SPN Polda Sulawesi Tengah.

Pasal 9

Peraturan Kapolda Sulawesi Tengah ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 April 2026

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
SULAWESI TENGAH,

ENDI SUTENDI

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2026

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2026 NOMOR 1